



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Jln. Sudanco Supriadi No. 17 Telp. (0342) 811 157  
Email : [kantor.pad@blitarkab.go.id](mailto:kantor.pad@blitarkab.go.id) / website : [www.perpus-arsip.blitarkab.go.id](http://www.perpus-arsip.blitarkab.go.id)  
BLITAR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN  
BLITAR**

**NOMOR : 188.4/4//409.114.1/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN BLITAR**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor .....Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PEW/20/M.PAN/1111/2008 tentang pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 1/C);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kabupaten Blitar.
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor .....Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar
  - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI L;INGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN BLITAR.**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal . 27 Juli 2017

KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP  
KABUPATEN BLITAR



HERMAN WIDODO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP.19650916 199112 1 001

**BUPATI BLITAR,**

**RIJANTO**

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar

Nomor : 188.4/41/409.114.1/2017

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

Tahun 2016-2017 di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021  
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**

No	Sasaran Strategis	IKU	Definisi Operasional	Keterangan
1	Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan	$\frac{\text{jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan tahun ini} - \text{jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan tahun awal}}{\text{jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan tahun awal}} \times 100\%$	
2	Meningkatnya kualitas tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kualitas tata kelola kearsipan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar	$\frac{\text{jumlah OPD yang memiliki kualitas tata kelola kearsipan yang baik}}{\text{jumlah total keseluruhan OPD di Kab. Blitar}} \times 100\%$	
3	Meningkatnya jumlah dokumen dan arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang dokumen / arsipnya diselamatkan dan dilestarikan	$\frac{\text{jumlah OPD yang arsipnya telah diselamatkan dan dilestarikan}}{\text{jumlah total keseluruhan OPD di Kab. Blitar}} \times 100$	

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip  
Kabupaten Blitar

**HERMAN WIDODO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19650916 199112 1 001